



KEPALA DESA KALIBARENG
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARENG
NOMOR : 141 / 9 / 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN
PERIODE 2023 s/d 2027

KEPALA DESA KALIBARENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan lingkungan Desa Kalibareng kecamatan Patean, maka perlu menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kalibareng Kecamatan Patean.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Kalibareng Nomor :141/ 1 /2020 tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kalibareng Kecamatan Patean, terjadi penggantian Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kalibareng Kecamatan Patean.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf "a dan b", perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalibareng tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kalibareng Kecamatan Patean.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan HakAsal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 7 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 35) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 55 Seri D Nomor 48);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 82);
35. Peraturan Desa Kalibareng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalibareng Tahun 2017 – 2022;
36. Peraturan Desa Kalibareng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalibareng;
37. Peraturan Desa Kalibareng Nomor 5.a Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;


38. Peraturan Desa Kalibareng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa Kalibareng Tahun Anggaran 2023;
39. Peraturan Desa Kalibareng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
40. Peraturan Kepala Desa Kalibareng Kecamatan Patean nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kalibareng Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 2. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 3. Membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 4. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan Kepala Desa Kalibareng.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tertera pada kolom 5 lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalibareng
Pada tanggal 9 Januari 2023
KEPALA DESA KALIBARENG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARENG
NOMOR : 141 / 9 / 2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023

SUSUNAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN

| NO. | N A M A | ALAMAT | JABATAN | PERIODE |
|-----|---------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ARIPIN | Kalibareng RT.01/RW.01 | Ketua RW. 1 | 2023-2027 |
| 2. | HARTONO | Kemloko RT.05/RW.02 | Ketua RW. 2 | 2023-2027 |
| 3. | TRI WARNO | Ngepos RT.07/RW.03 | Ketua RW. 3 | 2023-2027 |
| 4. | MISGIYANTO | Randusari RT.08/RW.04 | Ketua RW. 4 | 2023-2027 |
| 5. | SUYADI | Kalibareng RT.01/RW.01 | Ketua RT. 1 | 2023-2027 |
| 6. | RUBA'I | Kalibareng RT.02./RW.01 | Ketua RT. 2 | 2023-2027 |
| 7. | UNTUNG | Kalibareng RT.03/RW.01 | Ketua RT. 3 | 2023-2027 |
| 8. | AHMAD KUSMADI | Kemloko RT.04/RW.02 | Ketua RT. 4 | 2023-2027 |
| 9. | SUCIPTO | Kemloko RT.05/RW.02 | Ketua RT. 5 | 2023-2027 |
| 10. | AHMAD RODLI.A | Kemloko RT.06/RW.02 | Ketua RT. 6 | 2023-2027 |
| 11. | ROHMAN | Ngepos RT.07/RW.03 | Ketua RT. 7 | 2023-2027 |
| 12. | JUMARI | Randusari RT.08/RW.04 | Ketua RT. 8 | 2023-2027 |

KEPALA DESA KALIBARENG



(SUWANTO)